



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riyaldi Alias Iyal Bin Ukut**
2. Tempat lahir : Ukui Satu (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tower RT 005 RW 001 Kelurahan Ukui
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa di tangkap pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/IV/2020/Res Narkoba tertanggal 11 Mei 2020 sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYALDI Als IYAL Bin UKUT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIYALDI Als IYAL Bin UKUT** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **RIYALDI Als IYAL Bin UKUT** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat kotor 0,68 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 bertempat Ukui, Kabupaten Pelalawan, terdakwa berkomunikasi dengan saudara ADI (masuk daftar pencarian orang), yang mana pada saat itu terdakwa menerima tawaran untuk menjualkan narkotika jenis sabu dari saudara ADI (masuk daftar pencarian orang) dengan modal dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB. berdasarkan instruksi dari saudara (masuk daftar pencarian orang), terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon rambutan sekitar SPBU daerah Flamboyan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membaginya menjadi dua paket lalu menggunakannya di Jalan Tower, Ukui, Kabupaten Pelalawan lalu menjualnya kepada :

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 01 (satu) bungkus kepada saudara ADE PUDIN (masuk daftar pencarian orang) di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 01 (satu) bungkus kepada saudara ADE PUDIN (masuk daftar pencarian orang) di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian para saksi tersebut melaksanakan penyelidikan, ternyata di sekitaran jalan tersebut ditemukanlah terdakwa yakni seorang pria dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang berdiri di pinggir jalan sedang memegang sebuah bungkus, yang mana bungkus tersebut dijatuhkan seketika para saksi akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian setelah saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR menayakan tentang bungkus tersebut, saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi A. RIFAI Als FAI.

Kemudian saat akan dilakukan penggeledahan terdakwa mengambil bungkus yang telah dijatuhkannya tersebut dan ternyata bungkus tersebut adalah 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu penggeledahan dilanjutkan dan terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10338.00/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE Atas Nama Pemimpin Cabang Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,68 gram, dengan rincian Barang Bukti yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,68 gram;

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 0208/NNF/2020, hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2020/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat kotor 0,68 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Terdakwa **RIYALDI Als IYAL Bin UKUT** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,68 gram,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkotika di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian para saksi tersebut melaksanakan penyelidikan, ternyata di sekitaran jalan tersebut ditemukanlah terdakwa yakni seorang pria dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang berdiri di pinggir jalan sedang memegang sebuah bungkus, yang mana bungkus tersebut dijatuhkan seketika para saksi akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian setelah saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR menayakan tentang bungkus tersebut, saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi A. RIFAI Als FAI;

Kemudian saat akan dilakukan penggeledahan terdakwa mengambil bungkusan yang telah dijatuhkannya tersebut dan ternyata bungkusan tersebut adalah 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu penggeledahan dilanjutkan dan terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10338.00/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE Atas Nama Pemimpin Cabang Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,68 gram, dengan rincian Barang Bukti yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,68 gram;

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 0208/NNF/2020, hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2020/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,68 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



1. Manatar Lumban Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian, yakni di sekitaran Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ada seseorang diduga biasa melakukan transaksi atau membawa narkoba jenis sabu. Kemudian atas arahan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan, saksi bersama dengan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang diduga sering adanya seseorang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat berada di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian saat mengetahui bahwa terdakwa sedang diperhatikan oleh saksi beserta rekan saksi, terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan terlihat membuang sebuah bungkus ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya dan ternyata bungkus yang dimaksud adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Dedi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian, yakni di sekitaran Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ada seseorang diduga biasa melakukan transaksi atau membawa narkoba jenis sabu. Kemudian atas arahan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan, saksi bersama dengan saksi MANATAR LUMBAN GAOL melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang diduga sering adanya seseorang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat berada di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat mengetahui bahwa terdakwa sedang diperhatikan oleh saksi beserta rekan saksi, terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan terlihat membuang sebuah bungkus ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya dan ternyata bungkus yang dimaksud adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa didakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resor Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Tower, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana pada saat itu terdakwa sedang membawa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan ketika akan ditangkap terdakwa membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan badan, terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa buang sebelumnya ke tanah tersebut dan pada saat itu terdakwa juga sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Narkotika jenis sabu tersebut berada pada terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual untuk membiayai orang tua terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10338.00/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE Atas Nama Pemimpin Cabang Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,68 gram, dengan rincian Barang Bukti yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,68 gram;
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 0208/NNF/2020, hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh, 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2020/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Tower Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

2. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian, di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan diduga biasa melakukan transaksi atau membawa narkotika jenis sabu. Kemudian atas arahan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan, saksi Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang diduga sering adanya seseorang yang membawa narkotika jenis sabu tersebut;

3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 saksi Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat berada di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa kemudian saat mengetahui bahwa terdakwa sedang diperhatikan oleh saksi beserta rekan saksi, terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan terlihat membuang sebuah bungkus ke tanah, Kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya dan ternyata bungkus yang dimaksud adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian pada saat tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10338.00/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE Atas Nama Pemimpin Cabang Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,68 gram, dengan rincian Barang Bukti yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,68 gram;

7. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 0208/NNF/2020, hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2020/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Riyaldi Alias Iyal Bin Ukut** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Manatar Lumban Gaol**, Saksi **Dedi Iskandar** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu :

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Manatar Lumban Gaol**, Saksi **Dedi Iskandar** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Tower Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga biasa melakukan transaksi atau membawa narkoba jenis sabu. Kemudian atas arahan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan, saksi Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang diduga sering adanya seseorang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 saksi Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat berada di Jalan Tower, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kemudian saat mengetahui bahwa Terdakwa sedang diperhatikan oleh Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar, Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan terlihat membuang sebuah bungkusan ke tanah, Kemudian Manatar Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar menghampiri Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, Terdakwa mengambil bungkusan yang telah dibuangnya dan ternyata bungkusan yang dimaksud adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian pada saat tersebut Terdakwa juga memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 0208/NNF/2020, hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2020/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/10338.00/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE Atas Nama Pemimpin Cabang Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,68 gram, dengan rincian Barang Bukti yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru;

Oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa harus membiayai orangtuanya yang sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyaldi Alias Iyal Bin Ukut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Plw